



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

POLA KARIER BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil serta mewujudkan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul yang sistematis, jelas, selaras dan mampu menghasilkan sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional, perlu menyusun pola karier;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Karier adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang oleh pegawai sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
3. Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.

4. Jalur Karier adalah lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.
5. Rumpun Jabatan adalah himpunan Jabatan yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi PNS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

14. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggungjawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan seluruh Jabatan yang ada kedudukannya dalam unit kerja pada setiap Instansi Pemerintah.
15. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
16. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan target berdasarkan potensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme uji dan penilaian yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah.
17. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan arah pengembangan karier dan menjamin pembinaan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten agar dilaksanakan secara sistematis dan selaras antara potensi PNS dengan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diembannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Pola Karier, meliputi :

- a. Rumpun Jabatan;
- b. Jenis Jabatan;
- c. Profil PNS;
- d. Standar Kompetensi PNS;
- e. Jalur Karier ; dan
- f. Karier Awal;

BAB II RUMPUN JABATAN

Pasal 4

- (1) Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun berdasarkan urusan pemerintahan, jabatan, kualifikasi pendidikan minimal, tugas dan fungsi jabatan.
- (2) Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENIS JABATAN

Pasal 5

Jenis Jabatan yang ditetapkan dalam Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. JPT adalah JPT Pratama;
- b. JA, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
- c. JF, terdiri dari :
 1. JF Kategori Keterampilan dengan jenjang Jabatan dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu :
 - a) Pemula;
 - b) Terampil;
 - c) Mahir; dan
 - d) Penyelia; dan
 2. JF Kategori Keahlian dengan jenjang Jabatan dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu:
 - a) Ahli Pertama;
 - b) Ahli Muda;
 - c) Ahli Madya; dan
 - d) Ahli Utama.

BAB IV
PROFIL PNS

Pasal 6

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS, terdiri atas :

- a. Data Personal;
- b. Kualifikasi Pendidikan;
- c. Rekam Jejak Jabatan;
- d. Kompetensi;
- e. Riwayat Pengembangan;
- f. Riwayat hasil Penilaian kinerja;
- g. Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Usia; dan
- i. Informasi kepegawaian lainnya.

BAB V
STANDAR KOMPETENSI PNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Standar Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. nama jabatan;
 - b. kelompok jabatan;
 - c. kode jabatan;
 - d. ikhtisar jabatan;
 - e. standar kompetensi; dan
 - f. persyaratan jabatan;
- (2) Standar Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pola Karier Horizontal

Pasal 8

- (1) Pola Karier Horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten untuk paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses penilaian oleh Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 9

- (1) JPT Pratama dapat berpindah secara Horizontal ke dalam JPT Pratama lainnya sesuai dengan persyaratan Jabatan.
- (2) Mekanisme perpindahan antar JPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan formasi, kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
- (2) Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi JF.
- (3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji kompetensi oleh Instansi Pembina JF.

Pasal 11

JF dapat berpindah ke JA dan JPT Pratama sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.

Pasal 12

- (1) Perpindahan karier horizontal bagi JA ke JF yaitu :
 - a. Administrator dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Madya; atau

- b. Pengawas dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Muda.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu perpindahan karier dapat dilakukan melalui mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

JA dapat berpindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, syarat jabatan dan rumpun jabatan.

Bagian Ketiga

Pola Karier Vertikal

Pasal 14

- (1) Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi :
 - a. JA dalam satu kelompok JA, terdiri atas :
 - 1. Jabatan Pelaksana promosi ke Jabatan Pengawas; dan
 - 2. Jabatan Pengawas promosi ke Jabatan Administrator;
 - b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian, terdiri atas:
 - 1. JF Pelaksana promosi ke JF Terampil;
 - 2. JF Terampil promosi ke JF Mahir;
 - 3. JF Mahir promosi ke JF Penyelia.
 - 4. JF Ahli Pertama promosi ke JF Ahli Muda;
 - 5. JF Ahli Muda promosi ke JF Ahli Madya; dan
 - 6. JF Ahli Madya promosi ke JF Ahli Utama.
 - c. JPT dalam satu kelompok JPT.

Pasal 15

- (1) Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi :
 - a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau
 - b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas.

- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 16

- (1) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang jabatan paling rendah sampai dengan jenjang jabatan paling tinggi dalam satu kategori JF.
- (3) JF kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian dalam satu rumpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
- (4) Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Promosi ke dalam JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan luar daerah dapat berpindah secara vertikal ke dalam JPT Pratama.
- (3) Rencana suksesi, seleksi terbuka, dan ketentuan Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pola Karier Diagonal

Pasal 18

- (1) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF.

- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi :
- a. JA ke JF, terdiri atas :
 - 1. Jabatan Pelaksana ke JF Mahir;
 - 2. Jabatan Pelaksana ke JF Ahli Pertama
 - 3. Jabatan Pengawas ke JF Ahli Madya; dan
 - 4. Jabatan Administrator ke JF Ahli Utama.
 - b. JF ke JA, terdiri atas :
 - 1. JF Mahir ke Jabatan Pengawas;
 - 2. JF Ahli Pertama ke Jabatan Pengawas; dan
 - 3. JF Ahli Muda ke Jabatan Administrator;
 - c. JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama.
- (3) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian/inpassing atau promosi dalam JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perpindahan karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi.

BAB VI

JALUR KARIER

Pasal 20

- (1) Jalur Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.
- (2) Pola Karier PNS dapat berbentuk :
- a. Horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT;
 - b. Vertikal, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
 - c. Diagonal, antar kelompok JA, JF, atau JPT.

- (3) Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selengkapnya tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KARIER AWAL

Pasal 21

- (1) Karier awal PNS dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS sesuai formasi yang dilamar.
- (2) Karier awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalur JA dan jalur JF.
- (3) Dalam hal PNS berasal dari luar Pemerintah Kabupaten, maka karier awal ditentukan berdasarkan formasi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemerintahan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL.

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 126

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 126 TAHUN 2022
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

RUMPUN JABATAN

NO	RUMPUN JABATAN
1	Rumpun Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kearsipan, Perpustakaan
2	Rumpun Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3	Rumpun Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Lingkungan Hidup
4	Rumpun Perencanaan Pembangunan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
5	Rumpun Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan
6	Rumpun Ketenagakerjaan, Ketrasmigrasian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial
7	Rumpun Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 126 TAHUN 2022
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI
 SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAGAN POLA KARIER

	KELOMPOK JABATAN			PENGEMBANGAN KOMPETENSI
	KELOMPOK JA	KELOMPOK JPT	KELOMPOK JF	
2 - 5 TAHUN		JPT Pratama		PELATIHAN DASAR PELATIHAN FUNGSIONAL PELATIHAN KEPEMIMPINAN <i>REFORM LEADER ACADEMY</i> PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
4 - 8 TAHUN			Ahli Utama	
4 - 12 TAHUN	Administrator		Ahli Madya	
4 - 8 TAHUN	Pengawas		Ahli Muda	
4 - 8 TAHUN			Ahli Pertama	
4 - 8 TAHUN			Penyelia	
4 - 8 TAHUN	Pelaksana		Mahir	
4 - 8 TAHUN			Terampil	
0 - 4 TAHUN			Pemula	
DALAM DAN ANTAR KELOMPOK JABATAN	Rencana Suksesi Seleksi Internal	Rencana Suksesi Seleksi Terbuka Ketentuan Sistem Merit Mutasi JPT Nasional	Pengangkatan Pertama Perpindahan Penyesuaian/Inpassing Promosi	

BUPATI BANTUL,
 ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH

